

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam BAB II kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pelaku perbuatan pencabulan dalam hal ini masih dibawah 12 tahun akan dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan bimbingan dan pemantauan oleh orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Kepolisian Resor Bantul dengan mengeluarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Anak Pelaku Dibawah 12 (dua belas) tahun surat permohonan Nomor B/1943/XII/2020/Reskrim yang telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Desember 2020 menyebutkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus pencabulan anak dibawah umur yang telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri berarti kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan penyelesaiannya secara hukum dengan menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Jika dalam kasus pencabulan pada anak dibawah umur yang pelakunya adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana yang penyelesaiannya dapat secara hukum, hal tersebut

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Terjadinya kasus pencabulan yang terjadi di Bantul cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, diharapkan agar Unit PPA Kepolisian Resor Bantul dapat memperbanyak penyidik dalam menangani kasus pencabulan pada anak agar kasus yang sedang ditangani cepat terselesaikan. Anak dibawah umur yang masih dalam pemantauan oleh orangtuanya harus diperhatikan dalam pergaulan di lingkungannya karena sudah kewajiban orangtua untuk mendidik, membimbing, dan memberikan nasihat kepada anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak karena di zaman sekarang teknologi semakin maju. Selain itu pendidikan moral pada anak-anak dianggap sangat penting karena menjadi acuan untuk anak berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.
- Koesnan R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama. Bandung.
- Meliala, dkk. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberti, Jakarta.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2013, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkair, 2001, *Dasar hukum perlindungan anak*, Pustaka Mandiri, Jakarta.

Jurnal :

- Darosy Endah Hyoseyamina, 2011 "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 10, Nomor 2.
- Fachri Said Muhammad, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, Nomor 1.

Mia Amalia, 2016, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemerksaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 2, Nomor 1.

Nunuk Sulisrudatin, 2016, “Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 6, Nomor 2.

Rini Fitriani, 2016, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, Nomor 2.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan Prof. Moeljatno, S.H.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Internet :

Widhi Yuliawan, 2021 Analisis Kasus Pencabulan Kaitannya dengan Teori-Teori Kriminologi, <http://widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/04/analisis-kasus-pencabulan-kaitannya.html> diakses 27 Mei 2021

LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi



Gambar 1. Foto bersama Bapak Mustafa Kamal, S.H.
(Dokumentasi: Zuniga, 2021)

Lampiran II. Surat Keterangan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL
Jalan Jenderal Sudirman 202 Bantul 55711



SURAT - KETERANGAN
Nomor : S.KET/ 51 /IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini saya : _____

—

_____ NGADI, S.H., M.H.

Pangkat AJUN KOMISARIS POLISI NRP : 70012077, Jabatan KASAT RESKRIM pada POLRES BANTUL yang menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa mahasiswa dengan identitas berikut :

Nama : NATALIA PELANGI MIRZA KARIZA
NIM : 170512850
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menyelesaikan penelitian guna menyusun Skripsi pada satuan Reserse Kriminal Polres Bantul dengan judul : _____

—

**"TINJAUAN HUKUM TEHADAP KASUS PENCABULAN YANG DISELESAIKAN
SECARA KEKELUARGAAN DI BANTUL"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. —

Bantul, 02 September 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT RESKRIM



NGADI, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70012077

Gambar 2.